



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484

Laman [www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1672/D1/KB.01.01/2022

10 April 2022

Lampiran : 1 berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan  
Teknologi Nomor 102/D/OT/2022

Yth. 1. Sekretaris Jenderal, Kemendikbudristek

2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek

3. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Kemendikbudristek

4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

5. Ketua Yayasan Pendidikan Harapan Bersama

6. Direktur Politeknik Harapan Bersama

di tempat.

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 102/D/OT/2022 tentang Izin Penyatuan Akademi Keperawatan Bina Husada Tebing Tinggi di Kota Tebing Tinggi ke Politeknik Harapan Bersama di Kota Tegal yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Harapan Bersama, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,



Dr. Wartanto  
NIP 196310091989031001



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102/D/OT/2022

TENTANG

IZIN PENYATUAN AKADEMI KEPERAWATAN BINA HUSADA TEBING TINGGI DI  
KOTA TEBING TINGGI KE POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA DI KOTA TEGAL  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Harapan Bersama Nomor 023.02/YPHB/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Nomor 06/LL1/KB.01.00/2020 tanggal 4 Mei 2020, dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 820/LL6/AK/2020 tanggal 12 Agustus 2020, perlu memberikan izin Penyatuan Akademi Keperawatan Bina Husada Tebing Tinggi di Kota Tebing Tinggi ke Politeknik Harapan Bersama di Kota Tegal;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penyatuan Akademi Keperawatan Bina Husada Tebing Tinggi di Kota Tebing Tinggi ke Politeknik Harapan Bersama di Kota Tegal yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Harapan Bersama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 231/KPT/I/2018 tentang Yayasan Pendidikan Harapan Bersama Sebagai Badan Penyelenggara Politeknik Harapan Bersama di Tegal;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENYATUAN AKADEMI KEPERAWATAN BINA HUSADA TEBING TINGGI DI KOTA TEBING TINGGI KE POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA DI KOTA TEGAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN BERSAMA.

- KESATU : Memberikan izin Penyatuan Akademi Keperawatan Bina Husada Tebing Tinggi di Kota Tebing Tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Bina Husada Tebing Tinggi ke Politeknik Harapan Bersama di Kota Tegal yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Harapan Bersama di Kota Tegal sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 4 November 2011 yang dibuat oleh Notaris Agus Miftah, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2674.AH.01.04 Tahun 2012 tanggal 11 Mei 2012.
- KEDUA : Politeknik Harapan Bersama di Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan;
  - b. Teknik Informatika Program Sarjana Terapan;
  - c. Teknik Elektronika Program Diploma Tiga;
  - d. Teknik Komputer Program Diploma Tiga;
  - e. Teknik Mesin Program Diploma Tiga;
  - f. Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga;
  - g. Kebidanan Program Diploma Tiga;
  - h. Perhotelan Program Diploma Tiga;
  - i. Keperawatan Program Diploma Tiga;
  - j. Farmasi Program Diploma Tiga; dan
  - k. Akuntansi Program Diploma Tiga.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf h tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Politeknik Harapan Bersama di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan

- c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.

- KELIMA** : Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Harapan Bersama wajib menyelenggarakan Politeknik Harapan Bersama di Kota Tegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Politeknik Harapan Bersama di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM** : Apabila Politeknik Harapan Bersama di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Akademi Keperawatan Bina Husada Tebing Tinggi di Kota Tebing Tinggi sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
  - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Pengalihan Pembinaan Akademi Keperawatan Bina Husada Tebing Tinggi Deli Sumatera Utara dari Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan Nasional yang Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Bina Husada Tebing Tinggi Deli Sumatera Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
  - c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Akademi Keperawatan Bina Husada Tebing Tinggi di Kota Tebing Tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Bina Husada Tebing Tinggi, dinyatakan tidak berlaku.



KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Dr. Wartanto  
NIP 196310091989031001